

Jakarta, 18 Desember 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 12 bulan Desember tahun 2024 Pukul 10.52 WIT.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Drs. Alfons Sesa, M.M.**

No KTP :

Alamat :

2. Nama : **Yakobus Britai.**

No KTP :

Alamat :

Dalam hal ini sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Tahun 2024, Nomor Urut 4 (empat).

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Rabu*

Tanggal : *18 Desember 2024*

Jam : *16:34:22 WIB*

REGISTRASI

NO. 286/PHPU.BUP-XXIII/20

Hari : *Jumat*

Tanggal : *03 Januari 2025*

Jam : *14:00 WIB*

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/P.MK/I/2024 tanggal 16 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Aida Mardatillah, S.H., M.H. **Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H.**
Pangeran, S.H., S.Ikom. **Bansawan, S.H.**
Risky Dewi Ambarwati, S.H. **Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A.**

Kesemuanya adalah Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada Kantor Hukum Ira Mardatillah And Co (IMC), berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Perumahan YVE Habitat RT04/012, Limo Blok B3 Jl. Pendowo, Grogol, Kec. Limo, Kota Depok, Jawa Barat 16514, H/P: 081318880609, email: iramardatillahandco@gmail.com, bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA baik secara bersama-sama dan sendiri-sendiri.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, beralamat di Jalan Demianus Kyeuw-Kyeuw Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: **250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 12 bulan Desember tahun 2024 pukul 10.52 WIT.** (*vide bukti P-1*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 3/2024) yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota.

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 12 bulan Desember tahun 2024 pukul 10.52 WIT.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 21:31 WIB.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur/Bupati/Walikota dan Wakil Gubernur/Bupati/Walikota.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. (*vide bukti P-2*)
- c. Bahwa Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 132 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan Nomor Urut 4 (empat). (*vide bukti P-3*)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU

10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota dan Wakil Gubernur/Bupati/Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dengan jumlah penduduk 40.449 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya adalah sebesar 26.016 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **paling banyak 2% x 26.016 suara total suara sah = 520 suara.**
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) adalah **sebanyak**

6.097 suara yang berarti lebih banyak/diluar daripada syarat selisih 2%.

- h. Bahwa **namun** selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang melebihi syarat formil di atas dikarenakan antara lain **terdapat permasalahan yang mendasar atau krusial yang belum diselesaikan, yaitu perihal penggunaan sistem pemilihan yang bertentangan dengan UU No 10 Tahun 2016 (secara khusus menggunakan sistem noken untuk daerah yang tidak lagi menggunakan sistem noken), money politic, intimidasi Kepala Suku pada saat proses Pilkada dan keterlibatan Kepala Desa/Kampung, Sekretaris Desa/Kampung, dan Badan Musyawarah Kampung.** Karenanya proses pemilihan, rekapitulasi dan hasil pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, yang merupakan hasil dari sebuah proses yang **cacat formil, melawan hukum dan konstitusi.** Proses cacat formil, melawan hukum dan konstitusi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2024 tersebut adalah terkait **cara dari pelaksanaan pemungutan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2024 yang tidak sesuai dengan keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 karena menggunakan sistem Noken, money politic, intimidasi Kepala Suku pada saat proses Pilkada dan keterlibatan Kepala Desa/Kampung, Sekretaris Desa/Kampung, dan Badan Musyawarah Kampung yang menguntungkan salah satu pasangan calon** kemudian selanjutnya kami akan uraikan pada Pokok Perkara *a quo*.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-

XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 12 bulan Desember tahun 2024 pukul 10.52 WIT sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati versi Termohon)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Robby Wilson Rumansara, SP., MH. & Keven Totouw, SIP.	11.648
2.	Matius Fuyeri & Dius Enumbi	5.970
3.	Ever Mudumi, S.Sos & Mada Marlince Rumaikewi, S.Si, M.H.	2.847
4.	Drs. Alfons Sesa, M.M. & Yakobus Britai, S.IP., MKP.	5.551
Total Suara Sah		26.016

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 5.551 suara).

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan oleh karena:
 - A. Suara di Distrik Mamberamo Hulu seharusnya dianggap tidak sah karena dicoblos langsung oleh KPPS yang seolah-olah menggunakan sistem Noken, padahal di Kabupaten Mamberamo Raya tidak termasuk dalam penggunaan sistem Noken sebagaimana yang termaksud dalam keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024.**
 - B. Money Poltics yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 (satu).**
 - C. Intimidasi Kepala Suku pada saat proses Pilkada dan keterlibatan Kepala Desa/Kampung, Sekretaris Desa/Kampung, dan Badan Musyawarah Kampung dalam memenangkan Paslon Nomor Urut 1 (satu).**

D. Tata cara pencoblosan yang tidak sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di TPS 002 Papasena Distrik Mamberamo Hulu, dengan rincian sebagai berikut:

A. Suara di Distrik Mamberamo Hulu seharusnya dianggap tidak sah karena dicoblos langsung oleh KPPS yang seolah-olah menggunakan sistem Noken, padahal di Kabupaten Mamberamo Raya tidak termasuk dalam penggunaan sistem Noken sebagaimana yang termaksud dalam keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024.

(ad informandum)

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024 terdapat kejadian pencoblosan dengan sistem Noken yang dilakukan oleh KPPS. Bahwa terkait hal tersebut Pengawas Pemilihan Distrik Mamberamo Hulu mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Papasena II Distrik Mamberamo Hulu. Kemudian oleh Termohon dikeluarkanlah Surat Keputusan Nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Beberapa TPS Di Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah, Dan Distrik Mamberamo Tengah Timur Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang direncanakan pada tanggal 06 Desember 2024. Namun, pada faktanya kejadian tersebut kembali terjadi. ***[vide bukti video P-4]***
4. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2024 pada TPS 01 Kampung Papasena II Distrik Mamberamo Hulu sebagaimana yang telah direkomendasikan PSU oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, pada faktanya tidak dijalankan PSU pada hari tersebut. Proses PSU justru dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2024 yang mana kejadian serupa kembali berulang pada saat PSU di TPS 01 Kampung Papasena II Distrik Mamberamo Hulu. Intimidasi dari kepala suku Papasena

yang dengan jelas disampaikan oleh Pemohon dalam video, menjelaskan terkait kepala suku Papasena mengarahkan/mengatur perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 1 (satu) bersifat mutlak / tidak ada kompromi sebagaimana seperti sistem Noken. Bahwa dalam TPS tersebut saksi dari Paslon selain nomor urut 1 (satu) tidak diperbolehkan masuk ataupun mengikuti jalannya PSU pada TPS tersebut. **[vide bukti video P-4b]**

5. Bahwa selain hal tersebut, Paslon Nomor Urut 1 (satu) juga melakukan pelanggaran yaitu *money politic*. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada berbunyi sebagai berikut:

“(1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

6. Bahwa dalam hal tersebut, Paslon Nomor Urut 1 (satu) telah melakukan kegiatan *money politic* agar mendapatkan suara, hal mana yang dibuktikan dokumentasi berupa foto yang menjelaskan adanya penerimaan uang dari Tim Paslon Nomor Urut 1 (satu) untuk mengalihkan suara Pemohon kepada Paslon Nomor Urut 1 (satu). Bahwa uang tersebut dibagikan juga kepada penyelenggara. **[vide bukti P-5]**
7. Bahwa Paslon Nomor Urut 1 (satu) melakukan pelanggaran yaitu memakai Kepala Kampung sebagai Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 1 (satu) dan Sekretaris Kampung sebagai Saksi dari Paslon Nomor Urut 1(satu) yang terjadi di Distrik Benuki. **[vide bukti P-6]**
8. Bahwa Pilkada di Mamberamo Raya sebagian besar berjalan tidak kondusif/banyak konflik dan tidak dijalankan oleh penyelenggara dengan asas Profesional, Jujur, Bersih dan Adil. Dalam hal ini Pemohon sampaikan bukti dalam video yang menjelaskan adanya konflik yang disebabkan adanya campur tangan kepentingan Paslon tertentu dalam mendapatkan suara yang mengakibatkan terciderainya proses Pilkada di Mamberamo Raya. Video ini diambil pada TPS 01

Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur. **[vide bukti video P-7]**

9. Bahwa pada saat Proses encoblosan di tanggal 27 November 2024 KPPS TPS 01 Sasakwesar Distrik Mamberamo Tengah menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan prosedur tahapan pemungutan suara, hal ini dibuktikan dengan adanya bukti-bukti foto yang menjelaskan bahwa KPPS mendatangi warga untuk melakukan pencoblosan tanpa melihat DPT ataupun C. Undangan. Bahwa KPPS mendatangi warga untuk mencoblos tanpa dilakukan prosedur yang benar, warga diarahkan untuk mencoblos salah satu pasangan calon. Bahwa TPS 01 Sasakwesar Distrik Mamberamo Tengah direkomendasikan untuk PSU pada tanggal 06 Desember 2024 namun pada faktanya pada saat pencoblosan tidak di lokasi TPS 01 Sasakwesar Distrik Mamberamo Tengah melainkan dilaksanakan di Kampung Aberi/Kaso Distrik Mamberamo Tengah (dari Kampung Sasakwesar untuk menempuh ke jarak tersebut diperlukan waktu kurang lebih 3 hari untuk sampai ke Kampung Aberi/Kaso). **[vide bukti foto P-8] [vide bukti foto P-9] [vide bukti foto P-10]**.
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas beralasan bagi Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 dengan tidak mengikutsertakan/**mendiskualifikasi** Paslon Nomor Urut (1) atas nama: Robby Wilson Rumansara, SP., MH. & Keven Totouw, SIP dan meminta untuk Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang disemua TPS Kabupaten Mamberamo Raya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024.
3. Menyatakan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 (satu) atas nama Robby Wilson Rumansara, SP., MH. & Keven Totouw, SIP.
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 pada semua TPS di Kabupaten Mamberamo Raya.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



Aida Mardatillah, S.H., M.H.



Pangeran, S.H., S.Ikom.



Risky Dewi Ambarwati, S.H.



Bansawan, S.H.



Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A.